

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perdagangan antar negara atau biasa disebut dengan perdagangan Internasional merupakan hal lazim yang pada saat ini sudah dilakukan hampir oleh semua negara di dunia termasuk Indonesia (Edi Supardi, 2019 : 5). Perdagangan Internasional yang dilakukan ini biasanya melibatkan transaksi Impor dan ekspor antar beberapa negara, sehingga perlu diketahui bahwa kegiatan seperti impor dan ekspor ini mempunyai manfaat yang penting terutama terhadap perkembangan ekonomi suatu negara karena akan berdampak pada penerimaan negara tersebut (Edi Supardi, 2019 : 5). Dalam praktiknya istilah perdagangan internasional sama dengan perdagangan impor-ekspor sehingga manfaat dari impor dan ekspor ini ialah dapat membantu dalam hal perkembangan pasar dari sebuah produk, bisa juga mendagangkan sesuatu yang baru yakni budaya dan keunikan yang di pasarkan atau sudah diperdagangkan secara internasional oleh negara-negara yang melakukan impor ekspor (Edi Supardi, 2019 : 17). Berdasarkan aturan undang-undang yang dibuat, maka barang impor dan ekspor tersebut dikategorikan, dalam hal ini tidak semua barang dapat masuk dan keluar dengan bebas di wilayah Indonesia, sehingga ada barang yang masuk dalam kategori dibatasi dan ada barang yang masuk dalam kategori dilarang (Edi Supardi 2019 : 9).

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bandung adalah Unit Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dibawah Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmad Dimiyati, 2011 : 13). Tugas dan fungsi KPPBC adalah pengawasan dan pelayanan terhadap pengusaha di bidang kepabeanan dan cukai, yaitu importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan berikat, pusat logistik berikat dan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Ahmad Dimiyati, 2011 : 14). Berdasarkan aturan undang-undang yang dibuat, maka barang impor dan ekspor tersebut dikategorikan, dalam hal ini tidak semua barang dapat masuk dan keluar dengan bebas di wilayah Indonesia, sehingga ada barang yang masuk dalam kategori dibatasi dan ada barang yang masuk dalam kategori dilarang (Ahmad Dimiyati, 2011 : 15) .

Dalam setiap transaksi impor dan ekspor tentunya perlu diketahui mekanisme atau hal-hal yang harus diketahui oleh para eksportir dalam hal ini sebagai berikut: (1) pembukaan dan penerusan *letter of credit*, (2) pengesahan pemberitahuan ekspor barang, (3) penerimaan dan pemeriksaan dokumen, dan (4) negosiasi atau diskonto wesel ekspor (Mey Risa, 2018 : 10).

Salah satu kasus serupa yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bea cukai yang ada di Bandung ialah terkait dengan gencarnya pengawasan yang dilakukan terhadap barang yang diimpor pada tahun 2018, masalah yang terjadi dikarenakan masih kurangnya kinerja dari bea cukai itu sendiri terkait pengawasan (Zuli Istiqomah, 2019). Namun Bea Cukai Jawa Barat kini berhasil menangani ribuan kasus barang impor ilegal yang masuk ke Jawa Barat, dimana

pengawasan fisik bidang P2 (penindakan dan penyidikan) yang melakukan penindakan 2268 kali (Zuli Istiqomah, 2019).

Dalam melakukan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan impor maupun ekspor tentunya terdapat pengguna jasa yakni importir maupun eksportir, dimana pengguna jasa juga mempunyai beberapa aturan dalam melakukan kegiatan impor dan ekspor, yang salah satunya ialah dengan menyiapkan dokumen pabean saat ingin melakukan transaksi tersebut (UU Kepabeanan, 2017 : 249). Jika pihak pengguna jasa tidak mentaati ketentuan atau peraturan yang berlaku sesuai dengan teori yang ada yakni importir tidak melakukan pemberitahuan dan pengesahan terkait barang yang di impor yang tercantum dalam dokumen pabean maka importir tidak dapat mengimpor barang ke Indonesia, begitupun dengan eksportir, selain itu tidak adanya dokumen terkait dengan barang yang di impor maupun di ekspor sehingga sudah melanggar prosedur terkait impor dan ekspor barang (UU Kepabeanan, 2017 : 251).

Salah satu implementasi dari fungsi pengawasan tersebut adalah pengawasan terhadap barang-barang yang tergolong larangan dan pembatasan. Untuk ini DJBC diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan atas barang-barang ekspor maupun impor tanpa mengganggu proses kelancaran bisnisnya. Pengawasan dilakukan atas jalur masuk dan keluarnya barang baik melalui darat, laut, maupun udara. Sebagai *community protector*, DJBC harus meningkatkan pengawasan atas barang-barang yang dilarang atau dibatasi impor/eksportnya ke/dari Indonesia seperti barang-barang yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan,

mengancam perekonomian dan industri dalam negeri, mengganggu keamanan nasional, dan lain-lain (Mey Risa, 2018 :9).

Pengawasan yang dimaksud menjadi salah satu fungsi khusus pelaksanaan kewenangan di bidang kepabeanan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan pasal 3 ayat 2(b) yang menjelaskan bahwa fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi serta penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam pengawasan kepabeanan (DJBC, 2017 :175).

Terkait dengan importir dan eksportir maka peranan bea dan cukai sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk maupun yang keluar dari wilayah Indonesia, sehingga untuk keperluan pelayanan, pengawasan, kelancaran lalu lintas barang serta ketertiban bongkar muat barang, dan pengamanan keuangan negara, undang-undang menetapkan adanya kawasan sebagai kawasan pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (UU Kepabeanan, 2017 : 255). Adapun beberapa fungsi dari Bea Cukai terkait pengawasan ialah :

- (1) mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhaan prosedur kepabeanan dan cukai
- (2) melakukan pengawasan kegiatan impor ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien

- (3) membatasi, mengawasi dan / atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan keamanan masyarakat
- (4) memberantas penyelundupan
- (5) memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

Pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai juga tentunya harus maksimal sehingga pengguna jasa yang dalam hal ini importir maupun eksportir dapat mentaati prosedur yang ada, dan bertujuan juga untuk mengetahui tingkat kepatuhan para pengguna jasa, yang juga untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kelancaran arus barang (Mey Risa, 2018 : 13).

Pengawasan yang dilakukan oleh kebanyakan kantor bea cukai terkait impor dan ekspor masih belum optimal, dimana masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait pengawasan, dalam hal ini di sekitaran pos-pos jaga masih terdapat pengguna jasa yang melakukan hal-hal yang dianggap ilegal, seperti membawa secara diam-diam barang yang seharusnya dilarang untuk dibawa masuk ke Indonesia maupun barang yang hendak di bawa keluar dari Indonesia, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi terkait dengan kinerja dan pengawasan yang ada pada Kantor Bea dan Cukai Bandung (Mey Risa, 2018 : 16).

Dapat dikatakan pengguna jasa patuh apabila pengguna jasa sudah memenuhi dan melalui tahap administrasi pabean dan tahap pengurusan dokumen pabean lainnya terkait impor maupun ekspor (Herman Sasono, 2012 : 77). Namun pada kenyataannya masih banyak sekali pengguna jasa yang tidak mentaati prosedur dan

peraturan yang ada, salah satu masalah yang pernah terjadi karena ketidaktaatan pengguna jasa dalam hal melakukan transaksi impor maupun ekspor namun tidak mempunyai dokumen cukai serta ada juga yang memalsukan dokumen cukai yang ada (Herman Sasono, 2012 : 79).

Salah satu kasus terkait dengan kepatuhan dari pengguna jasa eksportir maupun importir yang ada di Bandung, dilihat tingkat kepatuhan sudah cukup meningkat, tetapi langkah untuk menertibkan importir nakal yang belum patuh, tidak hanya dengan melakukan pemblokiran atau jenis tindakan lainnya (Edi Suwiknyo, 2019). Tentunya kepatuhan dari pengguna jasa ini harus terus ditingkatkan agar dapat mengurangi kerugian, dalam hal ini setelah ditertibkan, otoritas kepabeanan akan terus mendorong konsistensi para importir dengan melakukan pembinaan supaya pengguna jasa lebih patuh dan legal (Edi Suwiknyo, 2019). Pada fase pertama Ditjen Bea dan Cukai berhasil memblokir 674 importir, 30 perusahaan gudang berikat yang tidak menyampaikan SPT, selain itu, sebagai langkah preventif, mereka telah memblokir izin 9.568 perusahaan yang tidak melakukan kegiatan lebih dari 12 bulan, mencabut izin 50 perusahaan penerima fasilitas gudang berikat, dan 88 penerima fasilitas kawasan berikat (Edi Suwiknyo, 2019).

Untuk kelancaran ekspor dan impor sendiri, perlu dilakukan pengawasan lalu lintas barang yang masuk maupun barang yang keluar merupakan segala sesuatu

yang terjadi di daerah pabean yang berkaitan dengan pengawasan serta ada pungutan bea masuk dan bea keluar. sesuai dengan yang diamanatkan oleh Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan pengawasan ketentuan larangan dan/atau pembatasan terhitung sejak tanggal berlakunya penetapan barang-barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor (PMK, 2017). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada menteri (UU Kepabeanan, 2017 : 205). Instansi teknis yang dimaksud adalah lembaga pemerintah lain yang bertanggung jawab atas pembinaan dan penetapan peraturan larangan atau pembatasan, yang dalam penerapannya, peraturan larangan dan pembatasan dilaksanakan langsung oleh DJBC atas pemberitahuan dari Menteri Keuangan (UU Kepabeanan, 2017 : 209). Pengawasan dimaksud diperuntukkan secara khusus terhadap barang-barang yang diduga dapat mengganggu dan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara (UU Kepabeanan, 2017 : 209).

Dari uraian dan masalah yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “**Implementasi Pengawasan Bea Cukai dan**

## **Kepatuhan Pengguna Jasa terhadap Lalu Lintas Impor dan Ekspor Barang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandung”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

- 1) Pengawasan yang ada pada KPPBC Bandung terkait dengan lalu lintas impor dan ekspor barang masih belum optimal, dan tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya, dimana pihak KPPBC Bandung belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pengguna jasa dalam menjalankan kegiatan ekspor dan impor.
- 2) Masih ada pengguna jasa yang tidak patuh dengan prosedur dan peraturan pabean yang berlaku terkait dengan kegiatan ekspor dan impor barang.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dari beberapa uraian yang sudah di kemukakan oleh peneliti, maka peneliti merumuskan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi dari masalah sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar Implementasi pengawasan Bea Cukai terhadap Ekpor Impor Barang pada PT Genta Trikarya Bandung.
- 2) Seberapa besar Kepatuhan Pengguna Jasa terhadap Ekspor Impor Barang pada PT Genta Trikarya Bandung.

## **1.4 Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kuisoner penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat tersampaikan secara menyeluruh ke semua responden, sehingga terwakilkan oleh 31 responden, hal ini dikarenakan adanya wabah virus corona.

## **1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.5.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk memberikan bukti nyata terkait dengan implementasi pengawasan bea cukai dan kepatuhan pengguna jasa terhadap lalu lintas ekspor dan impor barang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandung.

### **1.5.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di rumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar Implementasi pengawasan Bea Cukai terhadap Lalu Lintas Ekspor Impor Barang pada PT Genta Trikarya Bandung.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar Kepatuhan Pengguna Jasa terhadap Lalu Lintas Ekspor Impor Barang pada PT Genta Trikarya Bandung.

## **1.6 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian dan untuk pihak-pihak yang memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.

**1. Bagi Penulis**

Penelitian yang dilakukan ini ialah untuk menambah wawasan dan pengetahuan lebih bagi peneliti terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai terhadap pengguna jasa yang tidak patuh dalam melakukan kegiatan ekspor maupun impor.

**2. Bagi penulis lain**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya, yang akan melakukan penelitian terkait dengan pengawasan bea cukai.

**3. Bagi pengembangan ilmu**

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan dan mendukung hasil penelitian terkait dengan pengawasan bea cukai.